

PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA – PEMILIHAN UMUM – BAWASLU
2024

PERBAWASLU NO. 1 BN 2023/NO. 67, 45 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menciptakan standar tata laksana pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yang efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2019, ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBAWASLU No. 18 Tahun 2023.
 - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 ini yaitu pengaturan mengenai pengawasan pemungutan dan penghitungan suara termasuk pengawasan sistem Sirekap.
 - Peraturan Bawaslu ini mencabut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2024.
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 30 Januari 2024.